



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 421.3/615/KPTS/XII/2014

TENTANG

PENDIRIAN/PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI - 2
BUKIT RAYA DI DESA TUMBANG GAEI
KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 telah membangun 2 (dua) lokal ruang kelas dengan nama Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Bukit Raya dan Pemerintah Kabupaten Katingan melalui anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan tahun 2014 telah membangun 2 (dua) lokal ruang kelas baru, sehingga memenuhi syarat minimal pembukaan Unit Sekolah Baru;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan serta untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun, khususnya pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Katingan, dipandang perlu membuka dan menetapkan Pendirian/Penegerian Sekolah Menengah Atas Negeri - 2 Bukit Raya di Tumbang Gaei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); ✓

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan tahun 2014 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDIRIAN/PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI - 2 BUKIT RAYA DI DESA TUMBANG GAEI KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri - 2 Bukit Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri - 2 Bukit Raya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri - 2 Bukit Raya sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. ✓

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24-12-2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Dirjen Dikmen, Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
 - Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kepala Bagian Hukum;
 - c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Bukit Raya di Tumbang Kajamei;
11. Kepala Desa Tumbang Gaei di Tumbang Gaei;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 421.2/615/KPTS/XII/2014

TANGGAL : 24-12-2014

TENTANG : PENDIRIAN/PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI - 2 BUKIT RAYA DI DESA TUMBANG GAEI
KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ALAMAT
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI - 2 BUKIT RAYA	DESA TUMBANG GAEI KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN

